



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA
TANGERANG BANTEN
NOMOR: 085 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN
STABN SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KETUA STABN SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara khususnya berupa kendaraan dinas agar penggunaannya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Pedoman Pemeliharaan Kendaraan Operasional Perkantoran;
- b. bahwa berdasarkan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pemeliharaan Kendaraan Operasional Perkantoran dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1952 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 jo PMA 61 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017.
7. Keputusan Ketua STABN Sriwijaya Nomor: 095 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemeliharaan Kendaraan Operasional Perkantoran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NEGERI SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN KENDARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN STABN SRIWIJAYA TANGERANG BANTEN

9

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a) STABN Sriwijaya adalah Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang Banten;
- b) Ketua adalah Ketua STABN Sriwijaya;
- c) Kendaraan Operasional Perkantoran yang selanjutnya disebut kendaraan adalah Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan Dinas;
- d) ASN adalah Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pejabat STABN Sriwijaya yang menggunakan kendaraan berdasarkan SIP;
- e) SIP adalah Surat Ijin Pemakaian kendaraan;
- f) Pemegang SIP adalah ASN/Pegawai Tidak Tetap/Honorer yang diberikan wewenang dan tanggung jawab terhadap salah satu kendaraan berdasarkan ketentuan pemegang SIP;
- g) Kasubbag Administrasi Umum adalah Kepala Sub Bagian Administrasi Umum STABN Sriwijaya yang salah satu tugas dan fungsinya adalah mengelola BMN;
- h) Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa STABN Sriwijaya;
- i) Warga kampus adalah Sivitas Akademika dan pegawai/karyawan STABN Sriwijaya;
- j) Bengkel adalah bengkel (*auto service*) yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Ketua;

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman pemeliharaan kendaraan dimaksudkan sebagai:

- a) Pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan penggunaan kendaraan sesuai prosedur yang ditetapkan;
- b) Pedoman perencanaan dan penggunaan biaya pemeliharaan, perawatan dan operasional;
- c) Pedoman tertib administrasi dan pertanggungjawaban biaya pemeliharaan;

Pasal 3

Pemeliharaan kendaraan bertujuan untuk:

- a) Memastikan bahwa kendaraan dalam performa prima dan siap digunakan dengan aman dan nyaman sewaktu-waktu diperlukan;
- b) Memastikan bahwa bahan bakar yang diperlukan untuk operasional tercukupi;
- c) Memastikan bahwa surat-surat kendaraan lengkap dan valid;

Pasal 4

Operasional kendaraan bertujuan untuk:

- a) Menunjang kegiatan dan/atau mobilitas dinas ASN;
- b) Meningkatkan pelayanan ASN sesuai tugas dan fungsinya;
- c) Meningkatkan kinerja ASN dan STABN Sriwijaya secara umum.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Kendaraan meliputi:

- a) Kendaraan roda 2,
- b) Kendaraan roda 4 mini bus,
- c) Kendaraan roda 4 double garden, dan
- d) Kendaraan pejabat.

Pasal 6

- (1) Pemeliharaan kendaraan dilakukan oleh pemegang SIP dan/atau Subbag Administrasi Umum dengan memperhatikan prosedur pemeliharaan, aspek prioritas, dan aspek efektifitas.

- (2) Pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a) Perawatan dan perbaikan;
 - b) Penggantian pelumas dan/atau suku cadang;
 - c) Pajak kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Uji Berkala; dan
 - d) Bahan bakar.

Pasal 7

- (1) Perawatan kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) huruf a) dilakukan secara berkala pada bengkel (*auto service*);
- (2) Ketentuan mengenai penunjukan bengkel (*auto service*) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua.
- (3) Dalam hal belum ada penunjukan bengkel (*auto service*) dan/atau kondisi kendaraan memerlukan perawatan segera atau karena berada di tempat yang jauh dari lokasi bengkel, dapat dilakukan perawatan di bengkel lainnya;

Pasal 8

- (1) Perbaikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) angka a) dilakukan pada bengkel (*auto service*);
- (2) Dalam hal belum ada penunjukan bengkel (*auto service*) dan/atau kondisi kendaraan memerlukan perbaikan segera karena factor *force majeure* lainnya, perbaikan dapat dilakukan di bengkel lain;
- (3) *force majeure* sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi keadaan dimana kendaraan tiba-tiba macet, kendaraan rusak dalam perjalanan dan berada di tempat yang jauh dari bengkel, mengalami kecelakaan/benturan dan kondisi lainnya yang berakibat kendaraan tidak berfungsi secara baik;

Pasal 9

- (1) Perbaikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) angka a) meliputi perbaikan mesin, perbaikan alat-alat keselamatan seperti: rem, seatbelt, suspensi, setel baut, saringan udara, lampu-lampu, dan sebagainya serta perbaikan bodi kendaraan;
- (2) Dalam hal perbaikan memerlukan penggantian suku cadang oleh karena suku cadang yang lama sudah tidak dapat diperbaiki kembali dan dianggap dapat membahayakan pengguna kendaraan, maka wajib dilakukan penggantian suku cadang;

Pasal 10

Pengisian bahan bakar kendaraan wajib dilakukan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi.

BAB IV PROSEDUR PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL

Bagian 1 Prosedur Pemeliharaan

Pasal 11

- (1) Pemegang SIP wajib melakukan pengecekan awal terhadap kondisi kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Pemegang SIP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kasubbag Administrasi Umum bilamana kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya memerlukan perawatan dan/atau perbaikan;
- (3) Kasubbag Administrasi Umum wajib menindaklanjuti permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dengan membawa kendaraan dimaksud ke bengkel untuk dilakukan pengecekan, perawatan, perbaikan dan/atau pergantian suku cadang;
- (4) Dalam situasi mendadak dan/atau kondisi *force majeure*, pemegang SIP dapat membawa sendiri kendaraannya ke bengkel dan meminta bengkel untuk memperbaiki kendaraannya;

- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang SIP wajib menyampaikan laporan kepada Kasubbag Administrasi Umum dengan melampirkan bukti pembayaran (*bill*) resmi dari bengkel selambat-lambatnya 3 hari setelah kendaraan selesai diperbaiki.
- (6) Dikecualikan pada ayat (2), dan (3), untuk kendaraan dengan SIP Kasubbag Administrasi Umum.

Pasal 12

Kasubbag Administrasi Umum wajib mengurus pajak kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Uji Berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pemegang SIP wajib memeriksa kecukupan bahan bakar kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Pemegang SIP wajib mengisi bahan bakar kendaraannya dengan BBM non subsidi yang sesuai dengan kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya;

Pasal 14

Kasubbag Administrasi Umum berkewajiban menatalaksanakan administrasi pemeliharaan kendaraan.

Bagian 2 Prosedur Operasional

Pasal 15

- (1) Pemegang SIP hanya berhak menggunakan kendaraan yang tercantum dalam SIP;
- (2) Pemegang SIP wajib mengoperasikan kendaraan dengan hati-hati sesuai prosedur dan ketentuan operasional kendaraan, mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas dan pengguna jalan, serta melengkapi diri dengan alat-alat keselamatan berkendara yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemegang SIP bertanggungjawab terhadap kendaraan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai ketentuan pemegang SIP;

Pasal 16

- (1) Pemeliharaan dan operasional kendaraan dengan SIP Kasubbag Administrasi Umum menjadi tanggungjawab STABN Sriwijaya;
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dipergunakan oleh Sivitas Akademika dan/atau warga kampus sesuai ketentuan yang berlaku;
- (3) Pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib mengoperasikan kendaraan dengan hati-hati sesuai prosedur dan ketentuan operasional kendaraan, mematuhi ketentuan rambu-rambu lalu lintas dan pengguna jalan, serta melengkapi diri dengan alat-alat keselamatan berkendara yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya pemeliharaan kendaraan dibebankan kepada DIPA STABN Sriwijaya secara *at cost* dengan memperhatikan aspek efisiensi, ketersediaan dan ketercukupan anggaran.

Pasal 18

- (1) Kasubbag Administrasi Umum wajib mengajukan klaim pembayaran pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) dan (5) sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja awal bulan berikutnya.

TP

- (2) Kasubbag Administrasi Umum wajib mengajukan klaim pembayaran Pajak kendaraan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja awal bulan berikutnya.

Pasal 19

- (1) Pemegang SIP dapat mengajukan klaim penggantian biaya pembelian bahan bakar kendaraan melalui Sub Bagian Administrasi Umum dengan melampirkan bukti pembayaran yang sah (*bill*) dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) resmi.
- (2) Kasubbag Administrasi Umum wajib menindaklanjuti pengajuan klaim pembayaran penggantian biaya bahan bakar sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja awal bulan berikutnya.

Pasal 20

Estimasi satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan adalah sebagai berikut:

No	Kendaraan	Vol.	Biaya perawatan, perbaikan, penggantian suku cadang, Pajak, STNK dan Biaya Uji Berkala	Biaya Bahan Bakar	Jumlah
1	Kendaraan roda 2	18 Unit	Rp2.140.000,00/Unit/Tahun	Rp120.000,00/Unit/Bulan	Rp64.440.000,00
2	Kendaraan roda 4 mini bus	3 Unit	Rp13.200.000,00/Unit/Tahun	Rp900.000,00/Unit/Bulan	Rp72.000.000,00
3	Kendaraan roda 4 double gardan	2 Unit	Rp16.800.000,00/Unit/Tahun	Rp1.100.000,00/Unit/Bulan	Rp60.000.000,00
4	Kendaraan pejabat	2 Unit	Rp17.400.000,00/Unit/Tahun	Rp1.300.000,00/Unit/Bulan	Rp66.000.000,00

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai pemeliharaan kendaraan ini wajib dilaksanakan oleh setiap pemegang SIP dan/atau pengguna kendaraan lainnya;
- (2) Ketentuan lain yang mengenai pemeliharaan kendaraan yang belum termaktub dalam Keputusan ini akan diatur Keputusan tersendiri;

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Ketua STABN Sriwijaya Nomor 095 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 14 Desember 2018



Plt. KETUA

SAPARDI